

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN
PASIEN POSITIF COVID-19**
(Studi Pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung)

Skripsi

**Oleh :
TIA DEVI PITALOKA
NPM. 1821020250**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PENANGANAN
PASIEN POSITIF COVID-19**
(Studi Pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
Tia Devi Pitaloka
NPM: 1821020250

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. EFA RODIAH NUR, M.H.
Pembimbing II : FRENKI, M.Si.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2022 M**

ABSTRAK

Virus covid-19 merupakan virus baru yang menginfeksi pernapasan orang yang terjangkit, virus ini bahkan memunculkan kebiasaan baru, bahkan dilembaga peradilan dan Pendidikan, virus covid-19 dapat menyebabkan hal yang fatal terutama bagi mereka yang mengidap gangguan pernapasan sebelumnya akan mengalami sindrom gangguan pada pernapasan tingkat akut. Covid-19 adalah penyakit menular, dalam penanggulangan dan pencegahannya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerapkan protokol Kesehatan yang harus ditaati masyarakat. Namun, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol Kesehatan masih dirasa kurang, masih banyak yang tidak mematuhi peraturan seperti memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan, sehingga jumlah orang yang terpapar virus covid-19 sempat melonjak tinggi, kemudian kebijakan pemerintah dalam mengatasi virus covid-19 yaitu dengan melakukan strategi dalam menghambat penambahan covid-19. Pemerintah menyiapkan beberapa rumah sakit besar untuk rujukan penanganan covid-19, salah satunya yaitu Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung. Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan pihak rumah sakit immanuel terhadap pasien positif covid-19 dan bagaimana kesiapsiagaan perawatan terhadap pasien positif covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kesehatan dan perawatan terhadap pasien positif covid-19 yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Imanuel, Bandar Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara.

Jenis penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam artian sebenarnya. Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan pasien covid-19 di rumah sakit immanuel telah melakukan sesuai

standar oprasional yang ada di rumah sakit imanuel Bandar lampung, tenaga medis berusaha memberikan penanganan maksimal kepada pasien positif covid-19 yang ada di umah sakit Imanuel Bandar Lampung, Menurut tinjauan fiqh siyasah penanganan pasien positif covid-19 pada rumah sakit Imanuel sudah memenuhi salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tia Devi Pitaloka
NPM : 1821020250
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pasien Positif Covid-19 ” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,.....2022
Penulis,



TIA DEVI PITALOKA
NPM. 1821020250



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi
sebagaimana mestinya terhadap saudara:


Nama : Tia Devi Pitaloka
Npm : 1821020250
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap
Penanganan Pasien Positif Covid-19"


DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pasien Positif Covid-19"** disusun oleh **Tia Devi Pitaloka**, NPM : **1821020250**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariahyah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. (.....)

Penguji III : Frenki, M.Si (.....)



**Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

❁ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٨٣﴾

(QS. Al-Anbiya : 83)

Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua Penyayang".

(Q.S. Al-Anbiya : 83)



PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang sebagai penolong dan penyelamat hambanya, yang telah memberi iman, taqwa, kesabaran, kekuatan, dan menuntun hambanya untuk menyelesaikan skripsi ini serta memberikan banyak sekali penyemangat untuk penulis. Penulis bersyukur sangat amat banyak yang merangkul penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Skripsi ini dipersembahkan oleh penulis sebagai tanda ucapan terimakasih, cinta, kasih sayang dan rasa hormat penulis kepada:

1. Orang tua penulis bapak Kasiman dan ibu Tinarsih yang selalu memberikan dukungan secara moral dan financial selalu memberikan motivasi kepada penulis.
2. Kakak penulis Richa Rahmadanti yang selalu memberikan semangat kepada adik tercintanya serta sahabat sahabat penulis yang benar benar menemani proses menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang selalu saya banggakan. Demikian mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan peneliti akhiri dengan memanjatkan do'a semoga segala amal baik kita diterima sebagai ibadah dan senantiasa menunjukkan jalan yang benar serta dapat menambah wawasan bagi yang membacanya.

RIWAYAT HIDUP

Nama : Tia Devi Pitaloka
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Katon, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, pada tanggal 05 Juni 2000.
Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan bapak Kasiman dan ibu Tinarsih.

Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sumber Katon lulus tahun 2012.
2. SMPN 1 Rumbia lulus tahun 2015.
3. SMAN 1 Rumbia lulus tahun 2018.
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (SI) Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'yyah*)

Pengalaman Magang

Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A pada Tahun 2021



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan *syafa'at*-nya pada hari kiamat nanti amin allahuma amin. Skripsi ini berjudul tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien positif covid-19. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah skripsi di fakultas syariah Uin Raden Intan Lampung. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini.

Namun penulisan skripsi ini tentu saja tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta disekeliling penulis yang telah membantu dan mendukung penulis, untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan tercinta:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Dan selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.
3. Bapak Frenki, M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'yyah) UIN Raden Intan Lampung. Dan selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingannya yang benar benar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing, membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
5. Pihak Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Mahasiswa dan mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara kelas D angkatan 2018 yang telah bersama-sama berjuang untuk mewujudkan cita-cita.

7. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang sangat luar biasa memberikan semangat kepada penulis.

Bandar Lampung,.....2022
Penulis,

Tia Devi Pitaloka
NPM : 1821020250



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian.	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Terdahulu yang relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	15
1. Pengertian Fiqh Siyasah	15
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	17
B. Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah	21
1. Pengertian covid-19.....	21
2. Gejala Klinis.....	21
3. Klasifikasi dan Gejala Covid-19.....	22
4. Pencegahan Covid-19	23
5. Penanganan Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah	24

C. Dasar Hukum Penanganan Pasien Positif Covid-19	28
---	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung	37
B. Standar Operasional Penanganan Pasien Covid-19	39
C. Pelaksanaan Penanganan Pasien Positif Covid-19	45

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Penanganan Pasien Covid-19 Pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung	51
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pasien Covid-19 Pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung .	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	57
B. Rekomendasi	58

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dalam setiap penelitian sangat penting untuk dilakukan karena hal itu bertujuan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul. Penegasan judul dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul.

Adapun istilah istilah tersebut ialah sebagai berikut :

Tinjauan merupakan bentuk pemeriksaan secara teliti, penyelidikan, kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data, pengolahan serta analisa terhadap data secara sistematis dan objektif dalam rangka memecahkan sebuah persoalan.¹ Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.² Maksud tinjauan fiqh siyasah adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan Bersama.

Penanganan memiliki arti yang menyatakan sebuah tindakan yang dilakukan dalam melakukan sesuatu yang sedang dialami. Pasien Covid-19 adalah seseorang yang membutuhkan penanganan akibat terjangkit virus yang disebabkan oleh SARS-COV2 yang termasuk dalam keluarga coronavirus, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan Cina, pada Desember 2019 dan kemudian diberi

¹ Ryki Setiawan, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah: Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 1.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 4.

nama covid-19.³ Maksud penanganan covid-19 adalah Tindakan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit untuk mengatasi permasalahan yang sedang terjadi yaitu wabah covid-19.

Berdasarkan beberapa istilah di atas maka yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah meneliti penanganan pasien positif covid-19 dalam hal ini yaitu rumah sakit Imanuel Bandar Lampung, yang kemudian ditinjau dari fiqh siyasah.

B. Latar Belakang Masalah

Virus Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut covid-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus Corona adalah jenis baru dari corona virus yang menular ke manusia. Infeksi virus Corona disebut covid-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019.⁴

Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus Corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)* dan virus penyebab Middle-East Respiratory Syndrome (MERS).

Penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-

³ P A Riansyah, "Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah," *Jurnal As Siyasi*, no. 40 (Agustus 2021): <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15370>.

⁴ Dedi Arianto and Aziiz Sutrisno, "Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, no. 2 (2021): 97–110, <https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682>.

19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, didasarkan pada asesmen (penilaian) dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) dan intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
(النساء: ٥٨)

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah maha sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa[4]: 58)

Rumah sakit merupakan suatu tempat kebutuhan dan harapan pasien yang mengharapkan kesembuhan untuk kesehatannya di rumah sakit termasuk dalam kasus covid. Rumah sakit adalah salah satu wadah yang dituntut dalam memberikan pelayanan yang bermutu untuk masyarakat, menangani berbagai keluhan kesehatan yang dirasakan. Dalam mewujudkan kesembuhan bagi pasien, rumah sakit sebagai pemenuh harapan dan kebutuhan pasien menjadi unsur yang sangat penting bagi pasien selama memberikan layanan. Kepuasan pasien yang

timbul, menjadi kinerja layanan yang baik bagi rumah sakit, karena berhasil membuat pasien sembuh dan nyaman. Terciptanya kepuasan pelanggan ini dapat memberikan manfaat, yaitu hubungan antara rumah sakit dan pelanggan menjadi baik, pemakaian ulang jasa rumah sakit, dan terciptanya loyalitas pelanggan.⁵

Dalam praktiknya saat kondisi pandemi covid-19 ini, rumah sakitlah menjadi tempat yang sangat dibutuhkan dan dipentingkan, karena rumah sakit merupakan garis terdepan, yang menjadi unsur proses penyembuhan pasien yang terdampak covid-19. Pada saat ini rumah sakit menjadi tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terdampak covid-19, di rumah sakitlah seseorang yang tertular covid-19 menjalankan karantina atau isolasi selama 14 hari untuk membantu mengurangi tertularnya virus tersebut ke orang lain. Rumah sakitlah yang menjadi tempat penyembuhan bagi seseorang yang terdampak covid-19, agar dirawat sampai orang tersebut pulih, sembuh dari virus tersebut. Hal itulah yang membuat rumah sakit yang ada di Indonesia ini mengalami kelonjakan pasien yang terdampak covid-19, sehingga rumah sakit mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan secara optimal.

Pada tahap awal penanganan pandemi covid-19 di Indonesia telah menunjukkan adanya ketidakseriusan begitu juga dengan tidak adanya system antisipasi memadai yang dilakukan sebelum wabah tersebut menyebar. Hal ini ditunjukkan adanya pengabaian para pejabat pemerintah terhadap ancaman wabah tersebut.⁶

Adapun dalil yang menuntut untuk berupaya menghindari virus dengan cara menjaga kesehatan, meningkatkan imun tubuh, menjaga makanan dan minuman sebagaimana riwayat dari Jabir

⁵ Heru Prasetya, "Rumah Sakit Umum Daerah Bantul" (Disertasi, Universitas Gadjahmada, 2001), 5-6.

⁶ M. Zaenal Muttaqin Ilham, Usman Idris, *Pandemi Di Ibu Pertiwi Kajian Literatur "Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia"*, Edisi Ke-1 (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021), 22.

bin 'Abdullah ia berkata; Saya telah mendengarkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَطُوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السَّقَاءَ، فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ، لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ، أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ، إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

"Wahai orang-orang beriman tutuplah bejana-bejana, dan ikatlah tempat-tempat minuman, disebabkan suatu malam pada setiap tahunnya akan terjadi wabah penyakit (sangat berbahaya) yang masuk ke dalam bejana dan ke tempat-tempat air yang tidak tertutup" (HR. Muslim).⁷

Menurut salah satu Ulama bersumber dari khutbah Syaikh Yusri yang dikutip dari seorang ulama dan dokter ahli bedah yang mengatakan bahwa yang dirawat hanya orang yang mengalami sakit sedangkan yang sehat diperbolehkan untuk beraktivitas seperti aktivitas di hari biasanya dan adapun orang yang mengutarakan bahwa orang muslim tidak takut akan kematian, karena mereka berharap husnul khatimah namun kehati-hatian perlu diperhatikan juga. Tapi kamu tidak boleh mencelakai dan memberikan kemudahan bagi orang banyak, karena dapat merugikan mereka.

Dalam permasalahan diatas, diketahui masih banyaknya konflik mengenai virus covid dan penanganan pasien positif covid-19 dan hal inilah yang menjadikan penulis ingin mengetahui bagaimana penanganan pasien covid-19 yang dilakukan oleh pihak rumah sakit rujukan yang dipilih Pemerintah. Karena untuk menilai suatu permasalahan tidak dapat dilihat dari segi hasilnya saja. Berdasarkan uraian diatas karena itu, yang menjadikan peneliti termotivasi untuk mengetahui kenyataan dalam penanganan yang dilaksanakan oleh pihak rumah sakit menangani pasien positif covid-19.

⁷Hasan bin Ahmad Al-Fakki, "Hikmah Menutup Bejana", Almanhaj.or.Id, https://almanhaj.or.id/2117-hikmah-menutup-benjana.html#_ftn3.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus pada penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas dan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka peneliti lebih memfokuskan yaitu pada penanganan pasien positif covid-19.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka rumusan masalah pada judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan pasien positif covid-19 yang dilakukan oleh rumah sakit Imanuel Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien positif covid-19 di rumah sakit Imanuel Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan pasien positif covid-19 yang dilakukan oleh rumah sakit Imanuel Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien positif covid-19 di rumah sakit Imanuel Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Untuk memberikan suatu pemahaman dan informasi terhadap pembaca dan di harapkan dapat menjadi bahan informasi dan data untuk penelitian selanjutnya.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi rumah sakit, khususnya kepada rumah sakit Imanuel Bandar Lampung dan umumnya bagi rumah sakit lain yang juga sebagai tempat perawatan pasien covid-19 di kota Bandar Lampung.
- c. Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang bagaimana penanganan pasien covid-19 yang dilakukan rumah sakit rujukan, dan juga memberikan informasi tentang penanganan pasien covid-19 menurut pandangan fiqh siyasah.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan, menerapkan serta melatih cara pikir secara ilmiah sehingga dapat memperluas wawasan dan pola pikir, khususnya yang berhubungan dengan penanganan pasien covid-19 dalam pandangan fiqh siyasah.
- b. Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah penanganan pasien covid-19 dalam pandangan fiqh siyasah.
- c. Bagi rumah sakit dengan adanya penelitian ini diharapkan kedepannya bisa dikembangkan oleh pengelola rumah sakit untuk pedoman atau rancangan konseptual dalam mengembangkan penanganan pasien covid-19 di rumah sakit, serta pengelola rumah sakit memiliki gambaran tentang penanganan pasien covid-19 dalam pandangan fiqh siyasah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan yang dinilai mirip dengan tema dan topik penelitian dalam penelitian ini baik dari buku buku, makalah, jurnal, tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi:

1. Masykur Rozi (2020) dengan judul *Siyasah Pandemi Umar bin Khattab (Politik Kesehatan Umar bin Khattab dalam Menghadapi Wabah Amwas Tahun 17-18 H/638-639 M)*. Penelitian ini untuk menganalisis sikap Umar bin Khattab dalam menghadapi pandemi ‘Amwas tahun 638-639 M dalam perspektif politik kesehatan; dan menemukan pola teori politik kesehatan yang dipraktikkan oleh Umar bin Khattab ketika menghadapi darurat kesehatan. Teori politik kesehatan dari Bjørkdahl & Carlsen digunakan untuk mengkonstruksi data historis yang terdokumentasi dalam kitab-kitab Hadits dan sejarah menjadi menjadi suatu teori. Metode yang digunakan adalah dokumentasi dan Dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Umar Bin Khattab Menempatkan kesehatan sebagai elemen penting di bawah prospek kesejahteraan rakyat.⁸
2. Lutfi Fahrul Rizal (2020) *Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. Penelitian ini membahas tentang Kebijakan penanganan Covid-19 sebagai keadaan darurat kesehatan yang didampingi dengan kebijakan darurat sipil yang dinilai kurang tepat, dengan alasan interpretasi, konteks masalah, situasi, kondisi dan cara penanganan yang berbeda sama sekali. Metode penelitian yang digunakan yaitu Normatif-Empiris, yakni menggabungkan antara fakta dengan peristiwa hukum yang telah diatur sedemikian rupa dalam konteks permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pendekatan Live Case Study, yakni penelaahan terhadap kasus atau implementasi peraturan ke dalam peristiwa yang masih berjalan sampai dengan saat ini.⁹
3. Sahmiar Pulungan (2020) *Covid 19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Trapi Covid Tentang Kebersihan)* dalam

⁸ Cholisa Rosanti, “Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal,” *Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2020): 195–218, <https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2848>.

⁹ Lutfi Fahrul Rizal, “Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, no. 1 (2020): 41–64, <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

penelitian ini Tujuan tulisan ini adalah untuk menjawab persoalan terhadap musibah yang menimpa dunia pada umumnya, khususnya Indonesia dengan adanya pandemi covid 19. Pandangan Islam menyatakan bahwa menjaga kebersihan agar tidak terserang penyakit adalah upaya terbaik. Banyak ayat dan hadis menganjurkan agar memperhatikan kebersihan, baik secara khusus atau yang terkait langsung dengan syarat sahnya ibadah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research. Instrument penelitian ini adalah hadis, al-quran, kitab-kitab fikih. Menurut kedokteran, cara yang paling baik untuk mengobati penyakit berjangkit dan penyakit-penyakit lainnya adalah dengan cara menjaga kebersihan. Menjaga Kebersihan adalah suatu langkah untuk mengantisipasi diri dari terkena penyakit Termasuk pandemi covid 2019. Sesungguhnyaantisipasi lebih baik dari mengobati.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian dalam artian sebenarnya. Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian, dalam penelitian ini bersumber pada lokasi Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung.

Selain menggunakan penelitian *field research*, penelitian ini juga menggunakan penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian yang memakai literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan,

¹⁰ Sahmiar Pulungan, "Covid 19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Trapi Covid Tentang Kebersihan)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, no. 2 (2020): 123–27.

maupun laporan penelitian terdahulu.¹¹ Pemfokusan penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang kaitannya dengan masalah yang di bahas, yaitu Alquran, Hadis, Kitab atau buku yang menjelaskan tentang tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien positif covid-19 pada rumah sakit Imanuel Bandar Lampung.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif artinya penelitian yang bersifat memaparkan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (*deskripsi*) lengkap dan jelas tentang sesuatu yang sedang diteliti. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan adalah penelitian yang menggambarkan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien positif covid-19 rumah sakit Imanuel Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari perusahaan yaitu dengan memberikan penjelasan berupa wawancara serta memberikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundangan,

¹¹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Fakultas Syariah: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), 9.

atau dapat dikatakan bahwa sumber data tersebut berasal dari literatur yang sudah dibaca. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perundang-undangan, buku, artikel dan sumber lain yang dianggap relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Populasi dalam penelitian ini yaitu, tenaga medis rumah sakit Imanuel Bandar Lampung yang menangani pasien positif covid-19 berjumlah 43. Dan pasien positif covid masuk dari bulan Januari 2021 hingga Juni 2021.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang ada. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili).¹³ Populasi menggunakan tehnik purposive sampling. Pada penelitian ini jumlah sampel yang diambil yaitu tenaga medis berjumlah 1 dokter, 3 perawat yang menangani pasien positif covid-19 dan 1 Pasien Covid-19 dari Imanuel yang berhasil sembuh.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan (observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi

¹² Hadi Sutrisno, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986), 70.

¹³ Ibid., 71.

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.¹⁴ Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang Penanganan Pasien Positif Covid-19 Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung serta data tentang letak geografis yang ada pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi atau dan maupun ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁵ Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bebas Terpimpin, yaitu dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.¹⁶ Penulis menggunakan metode ini sebagai metode pokok dalam memperoleh data dari lokasi penelitian, terutama yang berkaitan dengan penanganan pasien covid-19 pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹⁷

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Grasindo, 2002), 119.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 72.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi:Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 135.

¹⁷ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 87.

Data ini berupa catatan-catatan, dokumen, surat-surat, buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pasien Positif Covid-19.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dikelola dan dianalisis dengan beberapa cara antara lain:

a. Editing Data

Editing (pemeriksaan data) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.

b. Organizing Data

Melakukan pengaturan dan penyusunan data dari dokumentasi sesuai urutan sehingga bisa didapatkan interpretasi yang selaras dengan rumusan masalah dan melakukan pengelompokan data yang sudah didapatkan.¹⁸

Teknik kedua sesudah *editing* ini dilakukan untuk membantu peneliti mendapatkan pemahaman terkait Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Pasien Positif Covid-19 pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung

c. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan terdiri atas deskripsi dan analisis, isi deskripsi peneliti akan memaparkan data-data atau hasil-hasil penelitian melalui teknik pengumpulan data di atas. Dari semua data yang terkumpul, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskripsi, dengan analisis kualitatif. metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena. Dalam hal ini, penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang menggambarkan bagaimana Penanganan Pasien

¹⁸ Cholid Narkubo dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 154.

Positif Covid-19 pada Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung ditinjau dalam Fiqh Siyasah.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dikelompokkan dalam lima bab. Adapun pemaparan dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, pada bab ini memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan

Bab II Landasan Teori. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, covid-19 dan kebijakan pemerintah serta dasar hukum penanganan covid-19.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang gambaran umum rumah sakit Imanuel Bandar Lampung, Standar Operasional penanganan pasien positif covid-19 dan pelaksanaan penanganan pasien covid-19.

BAB IV Analisis Penelitian. Pada bab ini penulis akan memaparkan analisis tentang penanganan pasien positif covid-19 pada rumah sakit Imanuel Bandar Lampung dan tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan pasien covid-19 pada rumah sakit Imanuel Bandar Lampung.

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat cangkupan berupa penutup dari hasil kesimpulan penulis skripsi ini, serta adanya rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi untuk selanjutnya, daftar rujukan, lampiran-lampiran dan biografi dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Fiqh disebut juga dengan hukum Islam karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintah politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹⁹

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁰ Fiqh Siyasah ataupun *Siyasah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari *hal ihwal* dan seluk beluk ilmu yang mengatur urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran atau *ruh syariat* untuk mewujudkan *kemaslahat-an* umat.²¹

¹⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 3.

²⁰ Helma Maraliza Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no. 2 (2021), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

²¹ Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Usul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 187.

Dari definisi ini Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali hukum-hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat, sebagai hasil penalaran kreatif para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Pada kenyataannya, kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan ini ada yang diatur dengan hukum-hukum yang bersumberkan Alqur'an dan hadis-hadis Nabi dan ada yang diatur berdasarkan hukum-hukum yang merupakan hasil kreasi manusia tanpa ada kaitannya dengan ajaran agama atau politik sekuler. siyasah yang didasarkan pada alquran dan hadis Nabi dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah, yakni siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara.²²

Siyasah syar'iyah sebagai sesuatu yang berasal dari hasil pemikiran dan penafsiran ulama atau sebagai salah satu cabang ilmu sudah barang tentu harus dipandang sama sebagaimana cabang ilmu lainnya yakni memiliki sifat relatif dan memungkinkan adanya perbedaan implementasi pada waktu dan tempat yang berbeda. Menganggap bahwa umat islam harus menerapkan format, model, dan system adalah anggapan yang tidak sejalan hukum dinamika sosial atau tidak sesuai dengan sifat elastisitas ajaran instrumental islam.

Persoalan yang menjadi pekerjaan besar umat islam adalah bagaimana memadukan teori dan praktik siyasah syar'iyah atau sekurang kurangnya meminimalisir kesenjangan

²² Ridwan, *Fiqh Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 62.

atau jurang yang teramat dalam antara teori dan praktik, karna ditemukannya fakta bahwa dikalangan umat islam pasca khulafaurasyidun siyasah syar'iyah ini, sebagai sesuatu yang bersifat normatif, mengalami kemandekan implementasi dalam waktu yang sangat panjang.²³

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan dipertanggung jawabkan kekuasaan.²⁴

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah sendiri memiliki ruang lingkup tersendiri dalam hal kajiannya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara umum ada tiga ruang lingkup fiqh siyasah yaitu.²⁵

a. Siyasah Dusturiyah

Yaitu membahas tentang hubungan antara pemimpin/imam dengan rakyat/umat serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat, seperti membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segipersesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

b. Siyasah Kharijiyah

Yaitu membahas tentang hubungan internasional atau politik luar negeri dalam sebuah kenegaraan.

²³ Ibid.,

²⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 2-5.

²⁵ Ibid., 15-16.

c. Siyasah Maliyah

Yaitu membahas tentang sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan serta pendistribusian harta kekayaan negara.

Adapun penjelasan dari Hasbi Ash Shieddieqy, membaginya ke dalam delapan bidang, yaitu:

- 1) Siyasah Dusturiyah Syariyyah (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- 2) Siyasah Tasriyyah Syariyyah (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- 3) Siyasah Qadhaiyyah Syariyyah (kebijaksanaan peradilan)
- 4) Siyasah Maliyah Syariyyah (kebijaksanaan tentang ekonomi dan moneter)
- 5) Siyasah Idariyah Syariyyah (kebijaksanaan administrasi negara)
- 6) Siyasah Kharijiyyah Syariyyah/Siyasah Dawliyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- 7) Siyasah Tanfidziyyah Syariyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
- 8) Siyasah Harbiyyah Syariyyah (politik peperangan).

Ruang lingkup kajian fiqh siyasah menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu siyasah dusturiyah (konstitusi), siyasah tasyri'iyah (legislatif), siyasah qadhaiyah atau peradilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif) dan siyasah kharijiah (luar negeri).²⁶ Substansi fiqh siyasah adalah pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.

²⁶ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t) hlm 8-9.

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu.²⁷ Kata siyasah juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan fiqh siyasah yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat.

Tugas Al - Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²⁸

Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syariyyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. siyasah tanfidziyyah syariyyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. Fiqh siyasah siyasah tanfidziyyah syariyyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.²⁹

Fiqh siyasah Tanfidziyyah dalam definisi lain yaitu siyasah mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau

²⁷ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

²⁸ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

²⁹ Nurcholis Madjid, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

eksekutif.³⁰ Menurut al-Maududi, fiqh siyasah *tanfidziyyah* merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. al-Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih luas, *tanfidziyyah* berarti lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.³¹

Dalam fiqh siyasah ada pembagian kekuasaan sejak zaman ke- khalifahan. Pembagian kekuasaan itu terus berkembang, maka muncul berbagai lembaga kekuasaan dalam satu negara. Ada khalifah sebagai lembaga kekuasaan eksekutif (*al-hai'ah al-tanfiziyyah*), ada lembaga legislatif atau (*ahl al-halli wa al-aqdi*), dan lembaga yudikatif (*al-hai'ah al-qadhaiyyah*) bahkan ada lembaga pengawasan (*al-hai'ah al-muraqabah*).³²

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban kepala negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam Alquran dan sunnah Rasullullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad, mengatur perokonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajiaikan dan mencegah kejahatan.

Sebagaimana yang terjadi pada pandemi covid-19 ini, melalui bagaimana pemerintah menyikapi dan memberi penanganan terhadap masyarakat yang terjangkit virus covid-

³⁰ Ridwan, *Fiqh Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 67.

³¹ Al-Maududi Abu A'la, *Sistem Politik Islam, Cet. Iv* (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), 247.

³² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 150.

19, membuat peraturan demi kemaslahatan bersama dapat tercermin dari aturan atau tugas dalam perspektif siyasah khususnya siyasah tanfidziyah.

B. Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah

1. Pengertian Covid-19

Covid-19 merupakan akronim dari *Corona Virus Disease*. Sedangkan angka 19 merujuk kepada tahun kemunculan penyakit tersebut. Covid-19 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, provinsi Hubei di Cina Tengah pada sekitar awal bulan Desember 2019. Ini merupakan sebuah penyakit Pneumonia atau radang paru-paru yang tidak biasa akibat infeksi virus yang disebut sebagai novel coronavirus 2019 (nConV-2019).

Di Indonesia, sejak ditemukan kasus pertama pada bulan Maret 2020, Covid-19 telah menyebar di 34 wilayah provinsi dan 321 kabupaten atau kota hanya dalam kurun waktu satu bulan sampai minggu pertama dibulan mei 2020. Para peneliti menyatakan bahwa virus yang menyebabkan Covid-19, 965% identic dengan virus corona kelelawar, dan virus inilah yang diduga menginfeksi para penderita pneumonia yang tidak biasa di Wuhan pada waktu itu.³³

Infeksi covid-19 mmunculkan beberapa gejala ringan, sedang dan berat. Gejala yang pertama muncul adalah demam hingga suhu diatas 380°C, lalu batuk dan kesulitan bernafas.³⁴

2. Gejala Klinis

Corona virus Disease 2019 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS CoV2 dengan morbiditas dan mortalitas di Indonesia yang terus meningkat. Gejala klinis

³³ David Eko Setiawan, *Gereja Di Tengah Pandemi Covid-19* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 12-13.

³⁴ Aisha Saeed, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era New Normal Pandemi Covid-19* (Bandung: KKN UIN Sunan Gunung Jati, 2020), 58.

kadang dapat ditemukan tanpa gejala yang menjadi penyebab sulitnya pengendalian angka penularan. Pemeriksaan *Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)*.³⁵

Gejala klinis sangat bervariasi mulai dari tanpa gejala, gejala ringan sedang sampai berat. Beberapa gejala yang paling umum ditemukan seperti batuk, demam, kebingungan, sesak, napas, nyeri otot, sakit tenggorokan, hilangnya rasa atau bau, diare dan sakit kepala yang tidak dapat dijelaskan. Gejala mulai dari ringan dan menjadi lebih berat pada hari ke 5 hingga hari ke 7 dihitung dari awal gejala dan memburuk pada hari berikutnya, karena muncul sesak napas pada pasien.³⁶

3. Klasifikasi dan Gejala Covid-19

Sindrom gejala klinis keluhan yang timbul karena covid-19 ini sangat beragam, mulai tanpa gejala, gejala ringan sampai gejala berat dan syok septik. Pada anamnesis tiga gejala pertama dapat di temukan yaitu, demam, batuk kering (sebagian kecil berdahak) dan sulit bernafas atau sesak. Tapi perlu diketahui bahwa demam dapat juga tidak ditemukan pada beberapa keadaan, terutama pada usia geriarti atau pada mereka dengan imunokompromis. Berikut definisi covid-19 yang menjadi pedoman pada saat menentukan tatalaksana pada pasien covid-19 sebagai berikut:

- a. Kasus Asimtomatik (tanpa gejala)
- b. Kasus Suspek
 - 1) Gejala klinis
 - 2) Resiko epidemiologi
- c. Kasus Konfirmasi
- d. Kasus Probable
 - 1) Tanpa gejala

³⁵ Suryane Sulistiana Susanti, *Pencegahan Dan Penatalaksanaan Keperawatan COVID-19* (Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2021), 7.

³⁶ Rani Kawati Damanik, *Kecemasan Masyarakat Dan Resiliensi Pada Masa Covid-19* (Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 7.

- 2) Ringan
- 3) Sedang
- 4) Berat atau pneumonia berat.³⁷

4. Pencegahan Covid-19

Pencegahan penularan pada individu penularan covid-19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARSCoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan covid-19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti:

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40 sampai 60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer) minimal 20 sampai 30 detik. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
- b. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan covid-19).
- c. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang batuk atau bersin. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- d. Membatasi diri terhadap interaksi atau kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.
- e. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.

³⁷ Ibid., 8.

- f. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional.
- g. Mengelola penyakit penyerta atau komorbid agar tetap terkontrol
- h. Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial
- i. Apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan dokter atau tenaga kesehatan.
- j. Menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.³⁸

5. Penanganan Covid-19 dan Kebijakan Pemerintah

a. Pemeriksaan Laboratorium

1) Leukosit

Hasil menunjukkan pada covid-19 gejala berat, jumlah leukosit atau neutrofil absolut secara signifikan lebih rendah selama tahap awal penyakit. Meskipun dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa leukosit seringkali tidak melebihi batas bawah untuk kategori sebagai *leukopenia* atau *neutropenia*.

2) Trombosit

Perubahan hematologi dapat di temukan pada pasien dengan covid-19 termasuk penurunan jumlah trombosit. covid-19 dapat meningkatkan kadar auto antibodi dan kompleks kekebalan yang mengakibatkan kerusakan spesifikasi trombosit oleh sistem kekebalan. Sebuah penelitian melaporkan bahwa fenomena imunitas trombositopenia banyak ditemukan pada pasien yang terinfeksi HIV1.

³⁸ Anung Sugihantono, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase Covid-19* (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020), 110-113.

3) Limfosit

Pada studi yang dilakukan pada pasien covid-19 dengan pneumonia, ditemukan bahwa rerata kadar limfosit absolut lebih rendah dan rentang normal, ditemukan juga pada halnya kasus berat. Studi lainnya menunjukkan bahwa pada kasus berat menunjukkan penurunan jumlah limfosit yang signifikan dan berkelanjutan.

4) *Absolute Lymphocyte County* (ALC)

Data mengenai faktor prognosik covid-19 saat ini masih langka informasi prognosik akan membantu dokter dalam mengelola pasien.

5) *Neutorfil Lymphocyte Ratio* (NLR)

Sebuah studi retrospektif menyalahkan bahwa NLR adalah parameter yang dapat menjadi indikator pertumbuhan covid-19.

b. Pemeriksaan Radiologi

Selain pemeriksaan laboratorium pemeriksaan foto toraks dan CT-SCACT-Scan dapat membantu penegakkan diagnosa covid-19 agar pemilihan dan pemberian terapi bisa segera dilakukan sampai hasil RT-PCR di dapatkan sebagai diagnosis pasti. Pada stadium awal covid-19, foto toraks bisa terlihat normal, tetapi pada pasien stadium lanjut gambaran foto toraks menunjukkan gambaran *pneumonia* atau *Acute Respiratory Distress syndrome* (ARDS).

Analisis pemeriksaan CT-Scan menunjukkan bahwa distribusi lesi sering ditemukan di zona *subpleural* dan *lobular*, dapat berkembang menjadi *diffuse opacities* pada kasus berat.

1) Konsolidasi Bilateral

Konsolidasi terjadi karena rongga udara *alveoli* secara keseluruhan diisi oleh cairan atau sel radang eksudat, sehingga menyebabkan peningkatan kepadatan

peremkim, mengaburkan pencitraan pembuluh darah di sekitarnya dan dinding *bronkial*.

2) *Ground Glass Opacity* (GGO)

GGO di definisikan sebagai bayangan putih tipis di paru yang kabur tetapi *margin vaskular* atau *bronkial* tetap jelas dan terjadi karena ruang udara *alveoli* terisi oleh cairan eksudat dan penebalan interstisial.³⁹

Berikut merupakan beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19 dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 sebagai berikut:

- 1) Pada tanggal 13 maret 2020 presiden menandatangani keputusan presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19;
- 2) keputusan presiden No. 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat covid-19;
- 3) keputusan presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana Non alam penyebaran covid-19 sebagai bencana Nasional;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 5) Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

³⁹ Ibid., 8-10.

- 8) Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons wabah penyakit, pandemi global, dan kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
- 9) Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Desease 2019.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat sehingga wabah dan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 dapat segera diatasi.

Kekarantinaan kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang atau lingkungan, serta respons terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan. salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar. Dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, Indonesia telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Dalam permasalahan ini, pemerintah dapat dikatakan sebagai sebut *alsulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang, atau mengenai penyelenggaraan pemerintahan atau eksekutif. Ada juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19. Di sini Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan dan peraturan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.⁴⁰ Jika dicermati, kebijakan-kebijakan tersebut memiliki masalah dalam Islam.

C. Dasar Hukum Penanganan Pasien Positif Covid-19

Pada Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus diwujudkan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya. Serta ada beberapa dasar hukum lainnya mengenai penanganan Covid-19 sebagai berikut :

⁴⁰ Wery Gusmansyah, "*Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyash*," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2017): 123–34, <https://doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>.

- 1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
- 2) UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan;
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional;
- 8) Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
- 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- 11) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;

- 12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi covid-19 di Indonesia.
- 13) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 14) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2014 tentang rumah sakit;
- 15) Undang Undang 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

1. Karantina Kesehatan

Pasien infeksi Covid-19 akan dikarantina di dalam ruangan khusus. Kebutuhan karantina ini dilakukan untuk memudahkan petugas medis memantau kondisi pasien, sekaligus mencegah penularan Covid-19 ke orang lain, termasuk petugas medis yang bertugas merawat mereka.

Dalam situasi dilaksanakannya karantina kesehatan, pemerintah berwenang untuk melakukan pengecekan yang ketat terhadap alat angkut, orang, barang atau lingkungan serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan kekarantinaan kesehatan.⁴¹

Menurut Peraturan Kesehatan Internasional, ada sejumlah prosedur yang perlu diperhatikan saat memutuskan untuk melakukan isolasi dan karantina:

- a. Individu yang terisolasi harus ditempatkan secara terpisah dari individu yang dikarantina.
- b. Status kesehatan individu yang terisolasi dan dikarantina harus dimonitor secara teratur, untuk menentukan apakah mereka terus membutuhkan isolasi atau karantina.
- c. Jika seseorang yang dikarantina diyakini terinfeksi penyakit menular maka ia harus segera dibawa ke ruang isolasi.

⁴¹ Dr. KH. M. Abduh Al-Manar l dkk, *Fiqh Wabah: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum Dan Mitigasi Spiritual* (Jakarta: Albayzin, 2020), 61.

- d. Isolasi dan karantina mesti segera diakhiri ketika individu negatif mengidap penyakit menular.
- e. Kebutuhan individu yang tengah diisolasi dan karantina juga perlu diperhatikan, seperti disediakan makanan, pakaian, dan lainnya.
- f. Tempat isolasi dan karantina pun juga harus dijaga dan higienis.

Wabah atau penyakit menular sudah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu, wabah yang cukup dikenal adalah Pes dan Lepra. Nabi pun melarang umatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, apakah itu pes, lepra, maupun penyakit menular lain.

Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad Saw untuk mencegah wabah tersebut menjalar ke negara-negara lain. Untuk memastikan perintah tersebut dilaksanakan, Nabi Muhammad mendirikan tembok di sekitar daerah yang terjangkit wabah dan menjanjikan bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut diancam malapetaka dan kebinasaan. Peringatan kehati-hatian pada penyakit lepra juga dikenal luas pada masa hidup Nabi Muhammad Saw. Rasulullah menasihati masyarakat agar menghindari penyakit lepra.

Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa wabah penyakit ini bukan saja terjadi pada zaman modern seperti saat ini, tetapi pernah juga terjadi dimasa yang Rasulullah. Wabah penyakit yang melanda ummat manusia sekarang dan masa lalu berbeda jenis wabah penyakitnya, namun proses penyebaran dan akibat dari wabah penyakit tersebut memiliki kesamaan misalnya, penyebarannya sangat cepat dan penderitanya bisa menyebabkan kematian. Wabah penyakit didalam al-quran telah dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya Surah At-Taghabun ayat 11-13:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ (التغابن: ١١-١٣)

“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya, jika kamu berpaling Sesungguhnya kewajiban Rasul Kami hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (Dia-lah) Allah tidak ada Tuhan selain Dia. dan hendaklah orang-orang mukmin bertawakkal kepada Allah saja”. (QS. At-Taghabun[64]: 11-13)

Merujuk pada ayat tersebut di atas yang dikaitkan dalam konteks sekarang, dengan adanya virus corona merupakan salah satu cobaan. Semua orang dibuat takut dan khawatir oleh penyebaran virus covid 19 ini. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah SWT. Sikap selanjutnya adalah berdoa karena kekhawatiran akan menyebarnya virus corona bukan menjadikan paranoid, sebagai insan beriman kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendaknya, maka berdoa agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus corona menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan.⁴² Peran Nabi Muhammad Saw dalam mengatasi wabah:

⁴² Ibid., 241.

- a. Bentuk larangan nabi adalah agar dampak dan penyebaran wabah tidak meluas, sebagaimana sabda Rasulullah Saw “Dan janganlah mencampur yang sakit kepada yang sehat.
- b. Diperbolehkannya seseorang keluar jika memiliki tujuan yang mendesak, seperti kehabisan pasokan makanan, atau berobat dan bekerja.
- c. Selain itu juga dituntut untuk Selalu menjaga kebersihan diri dengan selalu mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan dan kumpul-kumpul yang sifatnya tidak darurat.

2. Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB)

Pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) diatur dalam Pasal 58 UU Karantina Kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.⁴³ Artinya pemberlakuan PSBB ini dilihat dari segi potensi penyebaran virus disuatu wilayah yang mungkin terpapar. Pembatasan PSBB ini sekurang-kurangnya meliputi: Peliburan sekolah dan tempat kerja, Pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau, Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.⁴⁴

Hukum PSBB atau *social distancing* sendiri jika ingin dikaji dalam sisi hukum Islam, maka PSBB bisa menjadi wajib atau sunah, jika memiliki kemaslahatan untuk *ad-daruryah al khomsa* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta) pada manusia. Contohnya ketika seseorang telah terindikasi terpapar virus covid-19 ataukah masih dalam keadaan pengawasan, maka dengan berdiam diri atau mengarantina dirinya atau tidak keluar dan tidak menegur orang lain adalah hal wajib baginya. Adapun jika keluar dari rumah maka kemungkinan besarnya bisa memberikan penularan kepada yang lain, dan pada saat itu

⁴³ Pasal 59 Ayat (2) Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

⁴⁴ Dr. KH. M. Abduh Al-Manar 1, *Fiqh Wabah: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, Dan Mitigasi Spiritual* (Jakarta: Albayzin, 2020), 65.

pula para ulama menilai makruh dan bahkan bisa sampai kepada keharaman karena telah memberikan kemudaratannya pada orang lain.

3. Vaksinasi

Dalam rangka mencegah tersebarnya wabah penyakit virus covid-19 pemerintah telah melakukan program, vaksinasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, melalui program vaksinasi diharapkan Mengurangi penularan covid-19, Menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat covid-19 dan mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (*herd immunity*). Dari sudut pandang Islam bahwa vaksin ini merupakan sebuah usaha atau ikhtiar dalam rangka melindungi diri dari terserangnya virus covid-19, mengingat covid-19 hingga saat ini masih menjadi masalah kesehatan dunia yang mengancam keselamatan jiwa dan berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, agama, dan lainnya. Islam mewajibkan untuk melakukan usaha-usaha pencegahan sebelum seseorang terserang sebuah penyakit sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan.⁴⁵

Selain Islam mewajibkan seseorang untuk melindungi diri sendiri maka Islam juga mewajibkan untuk menjaga kemaslahatan atau kepentingan umum agar suatu penyakit yang diderita oleh seseorang tidak menyebar luas kepada yang lainnya, oleh karena itu, vaksinasi merupakan sesuatu yang diharuskan dalam Islam demi upaya untuk mencegah diri dari penularan covid-19 dan untuk menghambat tersebarnya kepada masyarakat luas.⁴⁶

4. Isolasi Mandiri

Isolasi mandiri dapat diterapkan ketika mengalami sakit tenggorokan, batuk, gejala saluran pernafasan, dan gejala lainnya. Isolasi dilakukan dengan tidak bepergian, menetap di

⁴⁵ Fauziah, *Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam* (Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022), 36.

⁴⁶ Ibid., 37.

dalam rumah selama kurang lebih dua pekan. Menurut Kementerian Kesehatan, isolasi mandiri yang dilakukan di dalam rumah, agar dipisahkan dengan anggota keluarga yang lain.⁴⁷ Kebijakan isolasi memang dapat mencegah penyakit, namun itu saja tidak cukup. Menurut Kementerian Kesehatan, pencegahan penyakit harus dilakukan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, menghindari kerumunan, memakai masker dan menjaga jarak dari orang lain.⁴⁸ Hal ini karena wabah dapat ditularkan lewat kontak dekat, bersentuhan tangan dan dapat menyerang siapapun. Berikut merupakan panduan isolasi mandiri untuk pasien Covid-19 dengan gejala ringan, yang melakukan perawatan di rumah, menurut WHO dan Kemenkes RI:

- a. Tempatkan pasien dalam ruangan tersendiri. Pastikan ruangan tersebut punya ventilasi yang baik.
- b. Batasi pergerakan atau minimalnya berbagi di ruangan yang sama. Pastikan ruangan bersama punya ventilasi yang baik.
- c. Anggota keluarga yang lain sebaiknya tidur di kamar yang berbeda. Jika tidak memungkinkan, jaga jarak minimal 1 meter dari pasien.
- d. Sebaiknya pasien dirawat oleh satu orang yang benar-benar sehat, tidak punya riwayat gangguan kesehatan yang berhubungan dengan masalah pernafasan dan gangguan kekebalan tubuh.
- e. Orang yang merawat atau melakukan kontak dengan pasien, wajib mencuci tangan setiap melakukan kontak dengan pasien, atau benda yang digunakan pasien.

⁴⁷ Sigesit119, "Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)," sigesis119.tasikmalayakab.go.id, 2020, <https://sigesit119.tasikmalayakab.go.id/web/index.php/unduh/download/9-protokol-corona/30-surat-edaran-nomor-hk-02-01-menkes-202-2020-tentang-protokol-isolasi-diri-sendiri-dalam-penanganan-coronavirus-disease-covid-19>.

⁴⁸ Kementerian Kesehatan RI, *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease Covid-19* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020), 52.

- f. Pasien dan orang yang merawatnya wajib mengenakan masker. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus lewat cairan.
- g. Selama digunakan, masker tidak boleh dipegang. Jika sudah kotor atau lembab, segera ganti dengan yang baru.
- h. Perhatikan cara membuang masker bekas. Masker dibuka dari bagian belakang, dan langsung buang ke tong sampah (jangan disentuh bagian depannya, tapi boleh digunting). Setelah itu, wajib mencuci tangan dan gunting yang digunakan.
- i. Hindari melakukan kontak dengan cairan tubuh pasien, terutama cairan yang keluar dari mulut, hidung dan tinja. Gunakan sarung tangan dan masker jika akan melakukan kontak.
- j. Masker dan sarung tangan hanya boleh digunakan satu kali, dan langsung dibuang. Meski masker tersebut baru digunakan beberapa menit dan masih terlihat baru.

Islam sangat menghargai nilai kemanusiaan baik yang berkaitan dengan kehormatan, harga diri, dan juga jiwa. Dalam kondisi tertentu, Islam melarang seorang melakukan hal-hal yang dapat mengancam keselamatannya. Problematika kehidupan tentang menjangkitnya penyakit menular adalah hal yang wajar.⁴⁹ Jaga jarak fisik dalam Islam sebenarnya telah dianjurkan Rasulullah ketika berhadap orang yang memiliki penyakit juzam (kusta atau supak).⁵⁰

⁴⁹ Nazar Nurdin, "Isolasi Mandiri Dalam Islam: Kritik Metodologis Fatwa LBM PWNU Jawa Tengah Tentang Anjuran Isolasi Saat Wabah," *JIL: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2018): 391, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

⁵⁰ Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA, *Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam* (Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022), 27.

DAFTAR RUJUKAN

- Aisha Saeed. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era New Normal Pandemi Covid-19*. Bandung: KKN UIN Sunan Gunung Jati, 2020.
- Al-Maududi Abu A'la. *Sistem Politik Islam, Cet. Iv*. Bandung: Penerbit Mizan, 1995.
- Anung Sugihantono. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disesase Covid-19*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2020.
- Arianto, Dedi, and Aziiz Sutrisno. "Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal Dan Barang Di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid-19." *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, no. 2 (2021): 97–110.
<https://doi.org/10.25104/transla.v22i2.1682>.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi:Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Cholid Narkubo dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- David Eko Setiawan. *Gereja Di Tengah Pandemi Covid-19*. Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

“Dokumentasi Standar Oprasional Dan Tata Laksana Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung 2021.

Dr. Abizal Muhammad Yati, Lc, MA. *Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam*. Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022.

Dr. KH. M. Abduh Al-Manar 1, dkk. *Fiqh Wabah: Panduan Syariah, Fatwa Ulama, Regulasi Hukum, Dan Mitigasi Spiritual*. Jakarta: Albayzin, 2020.

Dr. Pantun Sulibmar Sagala (dokter umum). “Bagaimana Pelayanan Covid-19 Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung.” Wawancara Dengan Penulis, March 14.” Lampung, 2022.

Fauziah. *Pencegahan Covid-19 Dalam Perspektif Islam*. Aceh: Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 2022.

Hadi Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1986.

Hasan bin Ahmad Al-Fakki. “Hikmah Menutup Bejana.” Almanhaj.or.Id, n.d. https://almanhaj.or.id/2117-hikmah-menutup-benjana.html#_ftn3.

Heru Prasetya. “Rumah Sakit Umum Daerah Bantul.” Universitas Gadjahmada, 2001.

Ilham, Usman Idris, M. Zaenal Muttaqin. *Pandemi Di Ibu Pertiwi Kajian Literatur “ Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia.”* 1st ed. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2021.

Kartika S, Deni Yolanda, Helma Maraliza. “Perspektif Fiqh Siyasa Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, no. 2 (2021). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/index/AS-SIYASI>.

Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease Covid-19*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, 2020.

Lenniwati Sianturi, S.Kep., Ns (Perawat Pasien Covid-19). “”Penanganan Pasien Covid-19 Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, March 14, 2022.,” n.d.

Muhamad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Nazar Nurdin. “Isolasi Mandiri Dalam Islam: Kritik Metodologis Fatwa LBM PWNU Jawa Tengah Tentang Anjuran Isolasi Saat Wabah.” *JIL: Journal of Islamic Law*, no. 2 (2018): 391. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.2905>.

Nicolous Eka Putra (Mantan Pasien Covid-19). “Pengalaman Pasien Positif Covid-19 Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, March 14, 2022.

Nurhayati. Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Usul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Pulungan, Sahmiar. “Covid 19 Dalam Perspektif Fiqih (Studi Kasus Trapi Covid Tentang Kebersihan).” *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, no. 2 (2020): 123–27.

Puspawati, S.Kep., Ns (Perawat Isolasi Pasien Covid-19). “Penanganan Pasien Covid-19 Pada Ruang Isolasi Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung,” Wawancara Dengan Penulis, March 14, 2022.,” n.d.

Rani Kawati Damanik. *Kecemasan Masyarakat Dan Resiliensi Pada Masa Covid-19*. Sumatra Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2021.

Riansyah, P A. “Peran Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Upaya Kewaspadaan Dini Mengenai Covid-19 Perspektif Fiqh Siyasah.” *Jurnal As Siyasi*, n.d.

[http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15370%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/15370/1/PERPUS PUSAT BAB 1 DAN 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/15370%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/15370/1/PERPUS_PUSAT_BAB_1_DAN_2.pdf).

Rizal, Lutfi Fahrul. “Perspektif Siyâsah Syar’iyyah Tentang Darurat Negara Dalam Penanganan Pandemi Covid-19.” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, no. 1 (2020): 41–64.

<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i1.8404>.

Rosanti, Cholisa. "Tinjauan Hukum Islam Pada Edaran Pemerintah Dan MUI Dalam Menyikapi Wabah Covid-19 Setelah Pemberlakuan New Normal." *Jurnal Hukum Islam*, no. 2 (2020): 195–218.

<https://doi.org/10.28918/jhi.v18i2.2848>.

Rumah Sakit Imanuel. "Sejarah Rumah Sakit Imanuel." Lampung, 2021. <https://www.rsimanuellampung.com>.

Ryki Setiawan. "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah: Studi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sigesit119. "Surat Edaran Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19)." sigesis119.tasikmalayakab.go.id, 2020.

<https://sigesit119.tasikmalayakab.go.id/web/index.php/unduh/download/9-protokol-corona/30-surat-edaran-nomor-hk-02-01-menkes-202-2020-tentang-protokol-isolasi-diri-sendiri-dalam-penanganan-coronavirus-disease-covid-19>.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suryane Sulistiana Susanti. *Pencegahan Dan Penatalaksanaan Keperawatan COVID-19*. Banda Aceh: Syiah Kuala Universitas Press, 2021.

Susiadi AS. *Metodologi Penelitian*. Lampung: Fakultas Syariah: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 59 Ayat 2 (n.d.).

W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.

Yunita Fitriani, S.Kep., Ns (Perawat Pasien Covid-19). ““Penanganan Covid-19 Dengan SOP Pada Rumah Sakit Imanuel,” Wawancara Dengan Penulis, March 14, 2022,” n.d.

Ridwan, *Fiqh Politik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 67.

Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: al-Alukah,t.t) hlm 8-9.